

LAMPIRAN PERATURAN DESA
HUNUTH-DURIAN PATAH

NOMOR : 04 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2021

ANGGARAN DASAR
BUM DESA WAISAROT

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas kerjasama berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUM Desa ini bernama BUM Desa Waisarot selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa.

- (2) BUM Desa Waisarot berkedudukan di Desa Hunuth-Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Maksud pendirian BUM Desa adalah:

sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi maupun pelayanan publik yang dikelola oleh Desa atau kerjasama antar desa.

- (2) Tujuan pendirian BUM Desa adalah:

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa;
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa dan mengelola lumbung pangan desa.
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar - besarnya manfaat atau sumber daya ekonomi masyarakat desa;
- d. Pemanfaatan asset desa guna menciptakan nilai tambah atas asset desa, dan;
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa

BAB III

JENIS USAHA

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut dalam pasal 2, BUM Desa dapat menjalankan usaha dalam bidang:

- a. Wisata
- b. Perikanan
- c. Penyediaan Makan Minum/Catering
- d. Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)
- e. Perdagangan eceran berbagai macam barang
- f. Pengadaan barang material bangunan
- g. Pengadaan dan penyaluran Air bersih

- (2) Menjalankan usaha dalam bidang wisata sebagaimana pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. **93224 WISATA PANTAI** Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menikmati keindahan alam dengan menggunakan pantai sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Misalnya Pantai Parangtritis (Jogjakarta), Pantai Pandawa (Bali), Pantai Mandeh (Sumatera Barat).
 2. **93229 DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA.** Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya Tarik wisata alam yang belum dicakup pada kelompok 93221 s/d 93224.
- (3) Menjalankan usaha dalam bidang perikanan budidaya sebagaimana pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. **03211 PEMBESARAN PISCES/IKAN BERSIRIP LAUT.** Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan pisces/ikan bersirip di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatan lainnya, seperti ikan kerapu, kakap putih, cobia, bawal bintang, ikan bubara. Tidak termasuk kegiatan budidaya ikan hias air laut.
 2. **03212 PEMBENIHAN IKAN LAUT.** Kelompok ini mencakup usaha pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar) ikan bersirip, mollusca, crustacea, echinodermata dan biota air laut lainnya dengan media air laut, seperti benih ikan kerapu, benih kakap putih, benih bawal bintang, benih lobster, benih abalone, benih kerang mutiara, benih kerang darah, benih teripang, dan bibit rumput laut (mencakup semua jenis rumput laut). Termasuk pembibitan algae untuk menghasilkan bioenergi dan non-pangan lainnya. Tidak termasuk kegiatan pembenihan ikan hias air laut.
- (4) Menjalankan usaha dalam bidang penyediaan makan minum sebagaimana pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. **56102 RUMAH/WARUNG MAKAN.** Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyajikan makanan dan minuman di tempat usahanya.

2. 56109 RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA. Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa, menyediakan makanan lainnya yang belum termasuk dalam kelompok 56101-56104, seperti penyediaan jasa makanan siap saji dipasar, supermarket, di sebuah lokasi umum dan atau berhubungan dengan angkutan dimana aktivitas utamanya berhubungan dengan menyajikan makanan dan minuman. Termasuk usaha cake dan bakery dengan jasa pelayanan, food court, food truck, food stall.
- (5) Menjalankan usaha dalam bidang Penyediaan Jasa Pembayaran (PJP) sebagaimana pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. 66411 PENYEDIA JASA PEMBAYARAN. Kelompok ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan jasa pembayaran kepada pengguna akhir (end user) jasa layanan Sistem Pembayaran (SP) pada sisi front end, yang mencakup aktivitas antara lain: menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi transaksi/acquiring (dompet elektronik, acquirer dan payment gateway); menerbitkan instrumen/akun pembayaran; layanan remitansi/transfer dana.
- (6) Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan eceran berbagai macam barang sebagaimana pada ayat (1) huruf e, meliputi:
1. 47112 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET (tradisional). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau di dalam bangunan bukan swalayan/minimarket/supermarket/hypermarket. Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, dan mainan anak. Misalnya warung atau toko bahan kebutuhan pokok.
- (7) Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan eceran berbagai macam material bangunan sebagaimana pada ayat (1) huruf f meliputi:
1. 47528 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain.
- (8) Menjalankan usaha dalam bidang Pengadaan dan penyaluran air bersih sebagaimana pada ayat (1) huruf g meliputi:

1. 36003. AKTIVITAS PENUNJANG TREATMEN AIR. Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pengadaan dan penyaluran air bersih, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan penunjang lainnya. Kegiatan pada kelompok ini termasuk distribusi air yang dilakukan perorangan seperti pedagang air pikulan/dorongan/mobil tangki.

BAB IV
ORGANISASI BUMDESA
Bagian Kesatu
Musyawarah Desa

Pasal 4

- (1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.
- (2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

Musyawarah Desa terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa tahunan; dan
- b. Musyawarah Desa khusus.

Pasal 6

- (1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
 2. Rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.

- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengelolaan dan pengawasan atas pengawas dan penasihat atas tugas yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Kepala Desa;
 - b. BPD; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. Penyerta modal;
 2. Perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
 3. Perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa.
- (2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Musyawarah Desa berwenang:

- a. Menetapkan pendirian BUM Desa;
- b. Menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;

- c. Membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- d. Mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa;
- e. Mengangkat pengawas;
- f. Mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
- g. Memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;
- h. Memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. Memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- j. Memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- k. Menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
- l. Menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
- m. Memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. Memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;
- o. Menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
- p. Menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. Membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUM Desa;
- r. Membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. Memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;

- t. Memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
- u. Menunjuk penyelesaian dalam rangka menyelesaikan seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa;
- v. Meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
- w. Memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 10

- (1) Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Pemerintahan Desa Hunuth/DP.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 (satu) orang.
- (3) Penasihat dimaksud ayat (2) adalah :

Nama : Dewi Sunarsih, S.STP., M.Si

Alamat : Desa Hunuth/Durian Patah, Kecamatan Teluk Ambon.

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

- a. Bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. Bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- c. Menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
- d. Dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;
- e. Bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;

- f. Melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
- g. Menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- h. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan
- i. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

- a. Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. Menelaai rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- c. Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. Bersama pengawas, menelaai laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
- e. Bersama pengawas, menelaai laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- g. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
- h. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:

- a. Memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan; dan
- b. Memperoleh penghasilan setiap bulan senilai Rp. 800.000, (Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- c. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUM Desa.

Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

Pasal 14

- (1) BUMDesa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.
- (2) Direktur BUM Desa Waisarot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 (satu) orang.
- (3) Direktur BUM Desa Waisarot sebagaimana disebut pada ayat (2) adalah :
Nama : Fitri Anes
Alamat : RT.005/RW.03 Desa Hunuth/Durian Patah

Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Pemerintah Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa setelah melalui tahapan uji kompetensi atau uji kelayakan.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. Warga Desa Hunuth/DP;
 - b. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;

- d. Berpendidikan minimal SMA atau sederajat;
 - e. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. Tidak pernah dinyatakan pailit
 - g. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - k. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa Waisarot.
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu melalui Musyawarah Desa karena alasan:

- a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;
- e. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. Mengundurkan diri.

Pasal 17

Direktur berwenang:

- a. Bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. Mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. Mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
- e. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. Melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- g. Melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- h. Melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- i. Melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- j. Melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
- k. Bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
- l. Mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:

- a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
- c. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. Atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
- f. Menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
- g. Bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 19

Direktur berhak:

- a. Mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan setiap bulan senilai Rp 2.643.000 (Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- d. Tunjangan Kinerja;
- e. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf c disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUM Desa.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Jumlah Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 1 (satu) orang;
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
Nama : Yongki Hursepunny
Alamat : RT.002/RW.01 Desa Hunuth/Durian Patah, Kecamatan Teluk Ambon.
- (4) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. Warga Desa Hunuth-Durian Patah yang berdomisili di Desa Hunuth-Durian Patah;
 - b. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. Memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. Berpendidikan minimal SMA atau sederajat;
 - e. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usahadi bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (5) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) Ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. Mengundurkan diri.

Pasal 22

Pengawas berwenang:

- a. Bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- b. Bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- c. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- d. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- e. Bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;
- f. Atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
- g. Memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa.

Pasal 23

Pengawas bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturanperundang-undangan;
- b. Melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
- c. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
- d. Melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. Bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. Bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
- g. Bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
- h. Memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan setiap bulan yang terdiri atas:

- a. Gaji senilai Rp.700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) setaiap bulan;
- b. Tunjangan Kinerja;
- c. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUM Desa.

BAB V
MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 25

- (1) Modal awal BUM Desa berjumlah Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang berasal dari Penyertaan modal Desa.

Bagian Kedua

Aset

Pasal 26

- (1) Aset BUM Desa bersumber dari:
- a. Penyertaan modal;
 - b. Bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. Hasil usaha;
 - d. Pinjaman; dan/atau
 - e. Sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. Pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa;
 - b. Jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. Memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. Tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 29

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 yang bernilai kurang dari Rp 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kerja sama usaha, dan
 - b. Kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 31

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 32

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 34

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. Pengelolaan (*Joint Operation*)
 - b. Kemitraan dengan UMKM dalam wilayah Desa Hunuth/DP
 - c. Bentuk kerjasama usaha lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;

Pasal 35

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. Transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 36

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku;
- (2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. Pendapatan asli Desa sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
 - b. Penambahan Modal Usaha sebesar 50% (lima puluh per seratus);

- c. Dana Sosial sebesar 10% (sepuluh per seratus); dan
 - d. Tunjangan Kinerja sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- (3) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan desa, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin;
 - (4) Laba ditahan/Penambahan Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penggunaannya untuk modal bagi Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa yang membutuhkan pengembangan usaha;
 - (5) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan untuk kegiatan sosial di Desa Hunuth/DP dan sesuai prioritas kebutuhan dan alokasi dana yang tersedia.

BAB VIII

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 37

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba/rugi semesteran serta penjelasannya; dan rincian masalah yang timbul selama 1 semester yang mempengaruhi kegiatan Desa.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. Perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;

- b. Laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Usaha/Unit Usaha BUM Desa;
 - c. Laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa serta hasil yang telah dicapai;
 - d. Kegiatan utama BUM Desa dan perubahan selama tahun buku;
 - e. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Desa; dan
 - f. Laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Desa.
- (8) Penerimaan laporan tahunan BUM Desa oleh Musyawarah Desa membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

BAB IX KERUGIAN

Pasal 38

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Didalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa, dapat dilakukan investigative atas perintah Musyawarah Desa.

Pasal 39

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 menemukan kerugian BUM Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa.
- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

- b. Telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian BUM Desa diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Desa membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Musyawarah Desa memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Pasal 40

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penersihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan:
- a. Dalam hal BUM Desa tidak memiliki kreditur, Aset BUM Desa dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa;
 - b. Mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
 - c. Merestrukturisasi keuangan BUM Desa;
 - d. Menutup sebagian Usaha BUM Desa, serta melakukan reorganisasi BUM Desa

- e. Dan Kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB X

PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM DESA

Pasal 41

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa termasuk seluruh Usaha BUM Desa yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan melalui Peraturan Desa.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mengalami kerugian terus menerus dan tidak dapat diselamatkan;
 - b. Mencemarkan lingkungan;
 - c. Dinyatakan pailit; dan
 - d. Sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUM Desa, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa.
- (4) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilakukan melalui penutupan Usaha BUM Desa.
- (5) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Desa.
- (2) Dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai, pelaksana operasional bertindak selaku penyelesai.
- (3) Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.

- (4) Selama proses penyelesaian, BUM Desa tetap ada dengan sebutan BUM Desa dalam penyelesaian.

Pasal 43

- (1) Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:
- a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUM Desa dalam penyelesaian;
 - b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
 - c. Mengundang pelaksana operasional BUM Desa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
 - d. Memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Desa;
 - e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayara hutang lainnya;
 - f. Menggunakan sisa kekayaan BUM Desa untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Desa;
 - g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
 - h. Membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 44

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa oleh Musyawarah Desa.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Musyawarah Desa.

Pasal 45

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha BUM Desa, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

Pasal 46

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (44) dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.
- (2) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Desa sebagai badan hukum.
- (3) BUM Desa dapat dioperasionalisasikan kembali melalui:
- a. Penyertaan modal baru;

- b. Penataan Organisasi BUM Desa;
 - c. Pembentukan usaha baru; dan
 - d. Tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengoperasionalan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) Pengoperasionalan kegiatan Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia guna pemutakhiran data.

BAB XI

PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Hunuth

Tanggal: 23 September 2021

Pj.Kepala Desa



DEWI SUNARSIH

NIP. 19830123 200112 2 003

Diundangkan di Hunuth-Durian Patah

Tanggal 23 September 2021

Sekretaris Desa Hunuth-Durian Patah

A. Tahalea

LEMBARAN DESA HUNUTH-DURIAN PATAH TAHUN 2021 NOMOR 04